

RETRIBUSI -

2025

PERWALI SALATIGA NO.11, BD. 2025/NO. 11, HBD KOTA SALATIGA 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah pertama, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- bahwa terdapat perubahan harga pasar dan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, maka Pemerintah Kota Salatiga perlu mengubah Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Anggaran Tahun Anggaran 2024
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2021 PERDA KOTA SALATIGA No 1 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan menetapkan Batasan istilah, ruang lingkup, pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, kriteria MBR, dan tata cara pemberian pembebasan Retribusi PBG bagi MBR.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2025